

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KP.03.01/Menkes/347/2015

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007:
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor IHK.02.02/Menkes/076/I/2010;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2008/Menkes/Per/XII/2010;
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011;
 - 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013;
 - 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/135/2015;
 - 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007;

Memperhatikan

Berita Acara hasil rapat Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan nomor KP.03.01/II/673/2015;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya diangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
- 8. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015

AD MOELOEK

KESEHATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : KP.03.01/Menkes/347/2015

TANGGAL: 26 Agustus 2015

No	Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, Golongan	Jabatan Lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
I	2	3	4	5
	dr. LIA GARDENIA PARTAKUSUMA, Sp.PK(K), MM, MARS NIP. 196012161987012001 Bandung, 16-12-1960 Pembina Utama Muda, IV/c	Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Eselon II.b	Direktur Penunjang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.b sebesar Rp. 2.025.000,00 setiap bulan.

RI KESEHATAN, MOELOEK